



ANALISIS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Masta Sembiring

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan, Sumatera Utara, Indonesia

e-Mail: mastasembiring@umsu.ac.id

Submit Tgl: 18-Mei-2025

Diterima Tgl: 19-Mei-2025

Diterbitkan Tgl: 19-Mei-2025

Abstract: This study aims to determine and analyze the restitution of value added tax revenue at the Medan Timur Pratama Tax Office. This study uses a qualitative descriptive approach. The data sources used in this study are primary and secondary data with data collection techniques including documentation and interviews. The results of the study indicate that VAT restitution occurs mainly due to excess input tax payments compared to output tax. During the 2019-2023 period, net VAT revenues fluctuated, with the highest achievement in 2022 of 156.39% of the target. In the restitution process, not all restitution requests are granted due to strict requirements and a thorough verification process. The results of the study also show that in the process of calculating restitution, the Medan Timur Pratama Tax Service Office has carried out the restitution well and has complied with the Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.03/2018.

Keywords: Restitusi; Value Added Tax (VAT)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa restitusi atas penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi PPN terjadi terutama karena kelebihan pembayaran pajak masukan dibandingkan pajak keluaran. Selama periode 2019-2023, penerimaan netto PPN mengalami fluktuasi, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 156,39% dari target. Dalam proses restitusi, tidak semua permohonan restitusi dikabulkan karena adanya persyaratan ketat dan proses verifikasi yang mendalam. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa dalam proses penghitungan restitusi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah melakukan dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018.

Kata kunci: Restitusi; Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Cara mengutip Sembiring, M. (2025). Analisis Kelebihan Pembayaran Pajak Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 408–416.
<https://doi.org/10.71456/sur.v3i2.1242>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak yang dihasilkan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat diakses melalui portal resmi www.bps.go.id, PPN meyumbang sekitar 26%-28% dari total pendapatan negara untuk tahun 2019-2023 (DJP, 2024).

Pajak Pertambahan Nilai berkaitan erat dengan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Keluaran adalah PPN yang terutang atas kegiatan penyerahan dalam negeri maupun ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud dan/atau JKP yang harus dipungut oleh PKP. Sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang semestinya telah dibayar atas pembelian dalam negeri maupun impor BKP Berwujud/Tidak Berwujud dan/atau perolehan dalam negeri atau impor JKP yang dilakukan oleh PKP di dalam Derah Pabean.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjelaskan bahwa apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang telah dibayar sebelumnya, maka hal tersebut termasuk kedalam kondisi PPN Kurang Bayar dan PKP harus menyetorkan selisih PPN Kurang Bayar tersebut kepada kas Negara. Sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, peristiwa itu disebut dengan Lebih Bayar PPN (Hakkam & Winarningsih, 2024). Pemerintah mencatat restitusi pajak pada tahun 2022 naik sebesar Rp. 280,41 Triliun. Jumlah pengembalian ini naik 42,99 persen year-on-year (yoY) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi restitusi terbesar.

Tabel 1. Data Restitusi PPN Pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan PPN	Penerimaan Netto	Nilai Restitusi PPN
2019	Rp 490.015.377.000	Rp 560.351.806.339	Rp 35.596.931.280
2020	Rp. 626.341.001.000	Rp. 524.143.784.298	Rp 36.886.069.972
2021	Rp. 424.810.563.000	Rp. 335.447.339.493	Rp 16.628.883.405
2022	Rp. 177.140.000.000	Rp. 277.045.213.502	Rp 64.319.585.280
2023	Rp. 246.963.738.000	Rp. 257.247.108.238	Rp 126.401.782.058

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa, pada tahun 2019 target penerimaan PPN sebesar Rp 490.015.377.000, dengan penerimaan netto Rp 560.351.806.339 dan nilai restitusi PPN sebesar Rp 35.596.931.280. Sedangkan pada tahun 2020-2021 penerimaan netto tidak memenuhi angka target penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PPN tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, salah satu alasannya adalah berselisih

dengan adanya nilai restitusi. Angka dari nilai restitusi salah satu penghambat nilai untuk mencapai target penerimaan. Namun, pada tahun 2019, tahun 2022, dan tahun 2023 penerimaan netto telah melewati dari angka yang ditargetkan.

Pengembalian pajak atau restitusi dapat mengakibatkan pengurangan penerimaan pajak. Menurut (Zulfa et al., 2020) “Adanya permohonan restitusi atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak”. Konsisten dengan hasil penelitian(Windha & Aulia, 2021) bahwa restitusi PPN mempunyai pengaruh pada penerimaan PPN. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah salah satu instansi yang melaksanakan kegiatan pelayanan dalam hal perpajakan seperti pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu pelayanan yang dilaksanakan adalah sistem kelebihan pembayaran pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam hal proses pelaksanaannya masalah yang sering terjadi adalah mengenai dokumen yang akan di lengkapi oleh Wajib Pajak, terkadang Wajib Pajak ketika mengajukan proses kelebihan pembayaran pajak biasanya berkas yang dibawa ke Kantor Pajak tersebut tidak lengkap sehingga harus menunda proses pelaksanaan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya sudah dilaksanakan tetapi tertunda karena berkas yang belum lengkap. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis apa penyebab terjadinya restitusi PPN setiap tahunnya di KPP Pratama Medan Timur dan apa saja kendala dan solusi yang ditemukan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengkaji data kedalam bentuk deskriptif atau uraian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada dan membandingkannya dengan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan kesimpulan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dengan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu dokumentasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu jurnal.

Teknik Pegumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung penelitian tentang subjek yang dimaksud yaitu prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Wawancara, berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan – pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berkenaan dengan prosedur kelebihan pembayaran PPN.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan atau dokumentasi bukti lainnya yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 2. Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan PPN	Penerimaan Netto	Percentase
2019	Rp 490.015.377.000	Rp 560.351.806.339	114,35%
2020	Rp. 626.341.001.000	Rp. 524.143.784.298	83,68%
2021	Rp. 424.810.563.000	Rp. 335.447.339.493	78,96%
2022	Rp. 177.140.000.000	Rp. 277.045.213.502	156,39%
2023	Rp. 246.963.738.000	Rp. 257.247.108.238	104,16%

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa, Pada tahun 2019 sudah terealisasi dengan baik dengan capaian sebesar 114,35% yaitu target penerimaan PPN sebesar Rp 490.015.377.000 dan penerimaan netto mencapai Rp 560.351.806.339, yang menunjukkan bahwa penerimaan netto melebihi target atau sudah melampaui 100%. Pada tahun 2020 pencapaian belum 100% target penerimaan PPN sebesar Rp 626.341.001.000, namun penerimaan netto menurun menjadi Rp 524.143.784.298 atau hanya sebesar 83,68%. Nilai restitusi PPN pada tahun ini meningkat menjadi Rp 36.886.069.972. Memasuki tahun 2021 pencapaiannya juga belum mencapai target 100% dan menunjukkan penurunan pada target penerimaan PPN menjadi Rp 424.810.563.000 dan penerimaan netto sebesar Rp 335.447.339.499 atau sebesar 78,96%. Tetapi pada tahun 2022 pencapaian sudah mencapai target dan melebihi 100% yaitu sebesar Rp 277.045.213.502 dengan persentase 156,39% dari target penerimaan PPN yang sebesar Rp 177.140.000.000. Dan pada tahun 2023, target penerimaan PPN Rp 246.963.738.000, dengan penerimaan netto sebesar Rp 257.247.108.238 atau sebesar 104,16% dan melampui 100%.

Dan berikut adalah tabel SPT restitusi PPN pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2019-2023:

Tabel 3. Data SPT Restitusi PPN

Tahun	Jumlah SPT Restitusi	Jumlah WP yang Menerima Restitusi PPN	Selisih SPT & Penerimaan Restitusi PPN	Nilai Restitusi PPN
2019	49	19	30	Rp 35.596.931.280
2020	56	19	37	Rp 36.886.069.972
2021	55	24	31	Rp 16.628.883.405
2022	63	32	31	Rp 64.319.585.280
2023	67	40	27	Rp 126.401.782.058

Pada tabel 3 terdapat jumlah SPT yang mengajukan restitusi setiap tahunnya. Jumlah SPT yang mengajukan tidak stabil, setiap tahun terjadi kenaikan dan penurunan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Pak Alfri sebagai salah satu staff fungsional pemeriksaan yaitu: “Dalam satu WP ada beberapa SPT, misal satu SPT masanya 12 bulan atau biasanya satu WP itu, dalam satu tahun itu dia biasanya setiap 3 bulan sekali mengajukan restitusi, berarti ada 4 SPT yang restitusi kan, WP-nya satu, dari satu berbanding empat itu bisa, kenapa jumlah SPT restitusi PPN dengan jumlah WP yang menerima restitusi itu berbeda. Terus yang kedua, pengajuan restitusi ini ada yang melalui mekanisme pengembalian pendahuluan, jangka waktunya itu lebih cepat, pencairannya dibandingkan yang melalui proses pemeriksaan. Jadi kalau misalnya di tahun segitu, kalau ada terjadi permintaan pengembalian PPN di akhir-akhir tahun, itu kan bisa beda tuh, misalnya dari pengembalian pendahuluan dia udah keluar, tapi melalui pemeriksaan belum keluar.”

Pada tahun 2019, terdapat 49 SPT restitusi yang diajukan, sedangkan pada tahun 2023 jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 67 SPT. Peningkatan ini mencerminkan adanya kesadaran yang lebih tinggi dari wajib pajak terhadap hak mereka untuk mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak masukan. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak (WP) yang menerima restitusi PPN, terdapat selisih yang cukup signifikan setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2019, dari 49 SPT restitusi yang diajukan, hanya 19 WP yang menerima restitusi dengan nilai restitusi sebesar Rp 35.596.931.280, sehingga terdapat selisih sebesar 30. Selisih ini terlihat pada tahun-tahun berikutnya meskipun jumlah SPT yang diajukan meningkat. Pada tahun 2020, dari 56 SPT yang

diajukan, hanya 19 WP dengan nilai restitusi meningkat menjadi Rp 36.886.069.972 terdapat selisih sebesar 37. Pada tahun 2021 dan 2022 juga menunjukkan pola serupa dengan masing-masing selisih sebesar 31 dengan nilai restitusi pada tahun 2021 sebesar Rp 16.628.883.405 dan meningkat menjadi Rp 64.319.585.280 pada tahun 2022. Bahkan pada tahun 2023, meskipun jumlah SPT restitusi mencapai angka tertinggi 67, hanya 40 WP yang menerima pengembalian pajak, dengan selisih sebesar 27 dan nilai restitusi menjadi angka tertinggi pada 5 tahun terakhir sebesar Rp 126.401.782.058.

Pembahasan

Penyebab Terjadinya Restitusi Setiap Tahunnya Pada KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Bapak Alfri staf bagian Fungsional Pemeriksaan Pada KPP Pratama Medan Timur, restitusi yang paling sering terjadi yaitu restitusi pajak pertambahan nilai, terlebih lagi restitusi pajak pertambahan nilai atas kegiatan ekspor, hal ini disebabkan pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran, dalam hal kegiatan ekspor tarif pajak yang dikenakan atas eksport adalah sebesar 0% sesuai dengan UU KUP yaitu untuk eksport BKP berwujud, eksport BKP tidak berwujud dan eksport jasa kena pajak Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pembayaran pajak yang lebih besar disebabkan oleh kekeliruan dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP sehingga menyebabkan adanya perbedaan pajak masukan dan keluaran. Ini disebut sebagai kelebihan pembayaran pajak karena pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak, kerugian, serta pemotongan atau pemungutan tidak sesuai dengan ketentuan, mereka berhak untuk mengajukan keberatan kepada KPP.

Berikut mekanisme umum restitusi yang ada pada KPP Pratama Medan Timur:

Wajib Pajak setelah menerima SKPLB mengajukan surat permohonan pengembalian lebih bayar disertai dengan mencantumkan Nomor Rekening Wajib Pajak ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP Pratama Medan Timur.

Setelah Petugas TPT menerima permohonan Wajib Pajak dan memeriksa kelengkapan berkas Wajib Pajak maka Petugas TPT akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). Petugas TPT menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak lalu merekam permohonan Wajib Pajak dan kemudian meneruskan LPAD beserta permohonan yang telah lengkap kepada Account Representative di seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Account Representative memproses permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Account Representative kemudian meminta konfirmasi utang pajak dengan membuat Nota Konfirmasi utang pajak baik untuk utang pajak yang ada di KPP bersangkutan maupun yang ada di KPP lain tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar.

Analisis Restitusi PPN dikabulkan dan ditolak pada KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada KPP Medan Timur dapat diketahui bahwa restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat ditolak maupun diterima oleh Pihak KPP sesuai dengan ketentuan. Dalam pengembalian restitusi sendiri terbagi dua yaitu dapat melalui pengembalian pendahuluan dan juga dapat melalui proses pemeriksaan. Untuk

proses pemeriksaan restitusi pada KPP Pratama Medan Timur sesuai dengan wawancara bersama seksi Fungsional Pemeriksaan mengatakan bahwa selama proses pemeriksaan restitusi, terjadi pengurangan yang merupakan koreksi kredit pajak yang seharusnya tidak dapat dikreditkan.

Pada KPP Pratama Medan Timur, untuk menjaga kestabilan penerimaan pajak agar tidak terganggu oleh angka restitusi melakukan upaya khusus. Berdasarkan wawancara peneliti, upaya khusus yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Medan Timur sendiri adalah dengan melakukan manajemen restitusi kepada PKP. Manajemen restitusi merupakan upaya serta pengelolaan restitusi yang dilakukan KPP seperti mengedukasi PKP saat melakukan restitusi. Jika pada tahun pada saat PKP melakukan restitusi tetapi penerimaan pajak sedang tidak baik, maka Pihak KPP akan meminta PKP untuk melakukan pembetulan serta melaporkan faktur yang mungkin belum dilaporkan. Sehingga jangka waktu untuk pengembalian restitusi akan bertambah. Sesuai dengan jangka waktu penerimaan restitusi paling lambat 12 bulan setelah pengajuan oleh PKP.

Dalam proses restitusi, selalu ada kendala yang akan dihadapi bagi pihak KPP atau Pihak PKP. Hal tersebut dapat mengganggu prosesnya restitusi sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaiannya, informasi yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Restitusi memiliki 2 (dua) mekanisme, mekanisme umum dan mekanisme khusus. Masing masing mekanisme mempunyai kendala dikarenakan prosedur yang dilalui tidak sama.

Berikut kendala tiap-tiap mekanisme beserta solusi yang disarankan oleh pihak KPP:

1. Kendala bagi pihak KPP dalam prosedur mekanisme umum, antara lain:
 - a. Wajib Pajak (WP) tidak menyiapkan dokumen dengan lengkap sehingga menghambat waktu pemeriksaan.
 - b. Administrasi pajak perusahaan yang kacau.
 - c. Wajib Pajak (WP) susah dihubungi dan ditemui.
 - d. Wajib Pajak (WP) tidak bersifat kooperatif.
2. Solusi yang disarankan oleh pihak KPP Pratama Medan Timur kepada PKP yang mengajukan restitusi melalui mekanisme umum, antara lain:
 - a. Wajib Pajak (WP) harus mengetahui dan menyiapkan dokumen-dokumen yang lengkap.
 - b. Administrasi harus sesuai dengan kaidah akuntansi yang ada.
 - c. Wajib Pajak (WP) dapat memahami terkait bisnis yang dijalani.
 - d. Dapat memahami pelaporan pajak usaha atau bisnisnya.

Kendala Mekanisme Khusus

Dalam mekanisme khusus ini, tidak ada kendala yang dihadapi oleh pihak KPP maupun PKP. Karena mekanisme yang digunakan mudah dan cepat untuk diselesaikan, pihak KPP hanya meneliti faktur pajak masuknya atau administrasinya saja. Apabila ditemukan kejanggalan pada faktur pajak atau administrasinya, maka akan diserahkan dan dilanjutkan

pemeriksaan lebih dalam atau menyeluruh oleh seksi pemeriksaan KPP Pratama Medan Timur.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini Penyebab terjadinya restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dikarenakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan ekspor, hal ini disebabkan pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran, dalam hal kegiatan ekspor tarif pajak yang dikenakan atas ekspor adalah sebesar 0% sesuai dengan UU KUP yaitu untuk eksport BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak.

Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Timur semakin membaik dapat dilihat dari penerimaan netto pajak pertambahan nilai yang sudah melampaui target pada tahun 2022 dan 2023. Dalam proses penghitungan restitusi, KPP Pratama Medan Timur sudah melakukan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 39/PMK.03/2018.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah kepada KPP Medan Timur diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dalam pemeriksaan dokumen restitusi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih canggih guna mempercepat proses analisis dan verifikasi dokumen. Untuk para wajib pajak agar lebih memperhatikan lagi dokumen-dokumen yang diperlukan saat restitusi pajak dan lebih peduli terhadap kerapian administrasi pajaknya, lebih memahami terkait bisnis yang dijalani dan terkait pelaporan pajak usahanya. Hal ini berfungsi untuk mempercepat proses restitusi, apabila dilakukan pemeriksaan keseluruhan administrasi pajak oleh pihak KPP Pratama Medan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti Dewi, N., & Haryatiningsih, R. (2022). Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia 2007-2021. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 300–307. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.3295>
- Arifin, S. B. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 178-188.
- DJP. (2024). *Penyesuaian Tarif PPN Tidak Bikin Masyarakat Susah, Ini Penjelasannya*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penyesuaian-tarif-ppn-tidak-bikin-masyarakat-susah-ini-penjelasannya>
- Hafsa, U. M. S. U. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (8).

- Hakkam, S., & Winarningsih, S. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Alternatif Percepatan Restitusi Pajak pada Klien SAR Tax & Management Consultant. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1173–1186. <https://doi.org/10.54082/jupin.482>
- Hapsari, T. N., Syakira, G., Christina, E., Daffa, M., Ihsan, A., & Wijaya, S. (2023). Analisis Strategi Manajemen Perpjakan Pada Jenis Usaha Ekspedisi: Studi Kasus Pada PT DEF. *Akuntansiku*, 2(2), 83–92 <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.421>
- Hari Sugiharto, A. (n.d.). *Karakteristik PPN Indonesia dan Sejarah Pengenaan PPN Sebagai Pajak Atas Konsumsi*
- Indonesia, I. K. P. (2022). *Pemerintah Catat Restitusi Pajak Tahun 2022 Rp 280,41 Triliun*.<https://ikpi.or.id/pemerintah-catat-restitusi-pajak-tahun-2022-rp-28041-triliun/>
- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper, 1-14
- Sanjaya, S., & Irsan, M. (2024). Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengadaan Suku Cadang Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bengsar Pulo Brayan. *Jurnal SALMAN (Sosial dan Manajemen)*, 5(1), 76-83
- Saragih, F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Manajemen Perpjakan*, 4(Value Added Tax Accounting), 6.
- Syafrida Hani, S. E. (2024). *Tanya Jawab Proposal Penelitian*. umsu press.
- Windha, I., & Aulia, Y. (2021). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Sosialisasi Perpjakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Mulyorejo Surabaya). *Jurnal Pabeian*, 3(1), 1–10.
- Yolanda, M., & Fajriana, I. (2023). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1433–1444. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.696>
- Zulfa, R., Sahara, K., & Wahyudi, M. (2018). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. *Cendekia Akuntansi*, 6(1), 84–92.